



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 88/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 005 KELURAHAN / DESA  
PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 005 Desa Plumbangan Kecamatan Doko, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr Bima Sakti Prima Yoga tanggal 30 November 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbangan Kecamatan Doko Nomor BA/05/PAW/PPS-PLB/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 005 di Kelurahan/Desa\*) Plumbangan Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 005 KELURAHAN / DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : Bima Sakti Prima Yoga, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 005 Desa Plumbangan Kecamatan Doko dan Mengangkat Saudara : Mega Jhoan Cristanti, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 005 Desa Plumbangan Kecamatan Doko dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;

KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 30 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)PLUMBANGAN,

(ONANG KRISNAWANTO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HARI DWI ARNI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 01
2	KISTA AGUSTYA HARNESYA	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 01
3	RATIH PINDOWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 01
4	WIJI ASTUTIK	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 01
5	PRIMAHAYU PUJOWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 03
6	HARIANDI	L	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 01
7	NITO HADI PRASETYO	L	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRI HANDAYANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
2	SEPTIANA HERU SANTI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 01

3	FEBIE DWI SUSANTO	L	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
4	ERA MARGARETY	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 02
5	NOVA ANDRIATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 02
6	VIVI RUSIANA	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
7	SAIFUL ANAM BIN ASRI	L	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURUL RAHMAWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03
2	BIMA SUHARDIANTO	L	
3	RIZKI ANANDA AWARULAH	L	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03
4	PRETIAH	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 02
5	REMANDA WAHYU INTAN SARI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 02
6	BAMBANG AGUS HARIONO	L	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 03
7	DESI NOVITA RINI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDI WINARSONO	L	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
2	ENDAH PUJI HARIANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04/RW

			02
3	FITRI NATALIA	P	DSN PLUMBANGAN RT 02/RW 04
4	HARI SUNARKO	L	DSN LEBAK ASRI RT 01/RW 04
5	RIRIN MARTIANA	P	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
6	WAHYU	L	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
7	ASIH TRI HANDAYANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANIS YULIANTIN	P	DSN BAREK RT 02/RW 01
2	LEKSO HADI WIBOWO	L	DSN BAREK RT 02/RW 03
3	SITI KHODIJAH	P	DSN BAREK RT 01/RW 02
4	KARIANTO	L	DSN BAREK RT 01/RW 01
5	ACHMAD AGUS CAHYONO	L	DSN BAREK RT 01/RW 01
6	DHITA NOVARINA PRIMAYOGA	P	DSN BAREK RT 02 RW 01
7	BIMA SAKTI PRIMAYOGA	L	DSN BAREK RT 01/RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DWI ARIANTI	P	DSN BAREK RT 02/RW 02
2	SUTIANI	P	DSN BAREK RT 02/RW 03
3	PONIMIN	L	DSN BAREK RT 02/RW 02
4	GIANTO	L	DSN BAREK RT 02/RW 03
5	DESI ANGRAINI	P	DSN BAREK RT 02/RW 03

6	ARIK DWI RETNO RAHAYU	P	DSN BAREK RT 01/RW 02
7	PALEPY CHAIRUL MARGONO	L	DSN BAREK RT 01/RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIKMA RACHMAN KURNIAWAN	L	DSN PAGAK RT 01/RW 01
2	TITIN SUGIARSIH	P	DSN PAGAK RT 02/RW 01
3	TULUS	L	DSN PAGAK RT 02/RW 01
4	WARIS CAHYONO	L	DSN PAGAK RT 02/RW 02
5	HENDRI WAHYU WANTOTO	L	DSN PAGAK RT 01/RW 02
6	SISWANTI	P	DSN PAGAK RT 01/RW 01
7	PUJI SANTOSO	L	DSN PAGAK RT 02/RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YEHEZKIEL PURWANTO	L	DSN PRECET RT 01/RW 01
2	SUPARTINI	P	DSN PRECET RT 02/RW 02
3	EDI LISWONGO	L	DSN PRECET RT 01/RW 01
4	TRI NANDA JUNI HARDI	L	DSN PRECET RT 02/RW 01
5	YARIANTO	L	DSN PRECET RT 02/RW 01
6	FATIMATUZ ZAHROTUL HUSNA	P	DSN PRECET RT 03/RW 01
7	RENDI SETIAWAN	L	DSN PRECET RT 01/RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HINDRIATI SUWARNO	P	DSN PRECET RT 02/RW 01
2	BINTI MUAROFAH	P	DSN PRECET RT 03/RW 02
3	MEGA SAPUTRI	P	DSN PRECET RT 02/RW 02
4	IMAM SUPARJI	L	DSN PRECET RT 01/RW 03
5	MUHAMAD DANA MAHMUD	L	DSN PRECET RT 03/RW 03
6	NIRMA YATRI	P	DSN PRECET RT 02/RW 03
7	GUNAWAN	L	DSN PRECET RT 03/RW 03

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 30 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/(DESA\*)PUMBANGAN,

(ONANG KRISNAWANTO)